



SALINAN

## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 32 TAHUN 2005

#### TENTANG

#### RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kutai Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Umum Tata Ruang Wilayah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka Rencana Umum Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur, maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Barat dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2001);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 48).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KUTAI BARAT**

**dan**

**BUPATI KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Barat;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya;
7. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
8. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistimnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;

11. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
12. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
13. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
14. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategi yang penataan ruangnya diprioritaskan;
15. Kawasan Perkampungan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkampungan pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
16. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
17. Zona adalah kawasan Sub Wilayah Pembangunan yang memiliki persamaan karakteristik wilayah dan permasalahannya, berfungsi sebagai pusat pengembangan dan pusat pelayanan untuk wilayah sekitarnya;
18. Orde adalah sistem pelayanan pada suatu wilayah berdasarkan hirarki tata ruang.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten ini mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- b. Rencana Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
- c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah;
- d. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.

## **BAB III**

### **ASAS, TUJUAN DAN STRATEGI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Azas**

#### **Pasal 4**

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disusun berazaskan :

- a. Pemanfaatan Ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

#### **Bagian Kedua**

## **Tujuan**

### **Pasal 5**

Tujuan Pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a yaitu :

- a. Terwujudnya pemanfaatan ruang wilayah yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung dalam pengembangan wilayah – wilayah kecamatan, tanpa mengabaikan kualitas dan kelestarian lingkungan yang sesuai dengan kearifan tradisional dan teknologi tepat guna;
- b. Terwujudnya strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disesuaikan dengan perkembangan pembangunan yang terjadi baik pada tingkat nasional maupun propinsi;
- c. Terwujudnya kembali pokok-pokok kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang ada, dalam rangka mewujudkan suatu tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
- d. Terwujudnya keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar kawasan di dalam wilayah kabupaten (kawasan perkotaan/pusat kegiatan, kawasan pemukiman/hunian, kawasan perkampungan, dan kawasan khusus);
- e. Terwujudnya peningkatan fungsi dan peran Kabupaten dalam perimbangan wilayah yang lebih luas. Dalam hal ini pengembangan kawasan Budidaya dan kawasan Non Budidaya serta aspek satu kesatuan wilayah;
- f. Terwujudnya Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dalam pengembangan potensi-potensi Daerah, Pengembangan Kegiatan Sosial Ekonomi yang sesuai dengan kearifan tradisional dan teknologi tepat guna dan tetap memperhatikan kualitas serta menjaga kelestarian lingkungan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan juga memberdayakan masyarakat setempat.

## **Bagian Ketiga**

### **Strategi Pelaksanaan**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditetapkan strategi pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
- (2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengelolaan Kawasan Lindung (Non Budidaya) dan Kawasan Budidaya;
  - b. Pengelolaan Kawasan Perkampungan, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan tertentu yang berlokasi di Daerah;
  - c. Sistem kegiatan Pembangunan dan sistem Perkampungan dan Perkotaan;
  - d. Sistem Prasarana Transportasi, Telekomunikasi, Energi, Pengairan, dan prasarana Pengelolaan Lingkungan;
  - e. Penatagunaan Tanah, Penatagunaan Air, Penatagunaan Udara, dan Penatagunaan Sumber Daya Alam lainnya.

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk menjamin dan melaksanakan kelestarian lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam, sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dengan strategi pemanfaatan Kawasan Lindung (Non Budidaya) sebagai upaya menjamin dan melaksanakan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud;
- (2) Pengelolaan Kawasan Lindung (Non Budaya) memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya (kawasan lindung gambut/konservasi, lindung bakau, hutan suaka marga satwa, Cagar Alam);

- (3) Untuk memudahkan pengendalian maka diperlukan adanya peraturan – peraturan yang jelas dan tegas serta mengikat bagi Kawasan Lindung dengan cara sebagai berikut :
  - a. Pengendalian dilakukan secara ketat untuk kegiatan budidaya yang telah ada di kawasan tersebut, dimana kegiatan tersebut tidak dapat diperluas;
  - b. Pengembalian fungsi Hidroorologi kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan;
  - c. Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya yang akan merusak atau berpotensi merusak dalam jangka waktu lama terhadap kelestarian kawasan, khususnya Hutan Suaka Margasatwa dan Cagar Alam;
  - d. Pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan yang diperbolehkan di kawasan lindung.
- (4) Pengelolaan bagi kawasan lindung setempat (sempadan sungai, sempadan pantai dan sempadan danau), meliputi :
  - a. Adanya Peraturan – peraturan yang jelas dan tegas serta mengikat bagi kawasan Lindung;
  - b. Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya baru yang akan mengganggu;
  - c. Pemantauan dan pengendalian dilakukan secara ketat untuk kegiatan yang telah ada;
  - d. Pengamanan Daerah Aliran Sungai, Daerah Pantai, Daerah Danau.
- (5) Pengelolaan bagi kawasan Lahan Kritis meliputi :
  - a. Rehabilitasi Lahan dan Konservasi tanah;
  - b. Pengendalian kegiatan di Sektor Kawasan.

#### Pasal 8

Untuk memudahkan penataan ruang wilayah ditetapkan kawasan-kawasan yang terdiri dari :

- a. Kawasan Permukiman;
- b. Kawasan Pusat Pemerintahan;
- c. Kawasan Pariwisata;
- d. Kawasan Industri;
- e. Kawasan Pengembangan Bandar Udara;
- f. Kawasan Pertambangan;
- g. Kawasan Pelabuhan Khusus;
- h. Kawasan Budidaya Pertanian;
- i. Kawasan Budidaya Perkebunan;
- j. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
- k. Kawasan Hutan Produksi Tetap;
- l. Kawasan Peternakan;
- m. Kawasan Perikanan;
- n. Kawasan Perdagangan.

#### Pasal 9

Untuk pengaturan kegiatan produksi perkebunan, pertanian tanaman pangan lahan kering, pertanian tanaman pangan lahan basah/persawahan, perikanan, hutan produksi dan peternakan, permukiman kota dan/atau kampung, kawasan industri (penataan kawasan industri dan pengembangan kegiatan Industri Kelapa Sawit, Karet dan lainnya), kawasan pariwisata, kawasan pertambangan dan pelabuhan khusus, strategi pemanfaatan Ruang Kawasan seperti :

- a. Kawasan Permukiman;
- b. Kawasan Pusat Pemerintahan;
- c. Kawasan Pariwisata, Kawasan Industri;
- d. Kawasan Pengembangan Bandar Bandar Udara;
- e. Kawasan Pertambangan;
- f. Kawasan Pelabuhan Khusus;
- g. Kawasan Budidaya Pertanian;
- h. Kawasan Budidaya Perkebunan;
- i. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
- j. Kawasan Hutan Produksi Tetap;
- k. Kawasan Peternakan;
- l. Kawasan Perikanan ;
- m. Kawasan Perdagangan.

## Pasal 10

- (1) Kawasan Permukiman diatur dengan menggunakan pola :
  - a. Pengaturan Kawasan di Wilayah Kabupaten terdiri atas Kawasan Kampung dan Kota;
  - b. Pengaturan Kawasan Permukiman Kampung dilakukan dengan cara pengembangan permukiman penduduk dalam bentuk penataan permukiman yang sudah ada dan pengembangan Kampung – kampung Pusat Pelayanan dengan peningkatan penyediaan Prasarana, Sarana Utama dan Penunjang;
  - c. Pengaturan Kawasan Kota dilakukan dengan cara :
    - 1). Penataan Ruang Kota dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Kota khususnya untuk Ibukota kabupaten dan kota-kota Kecamatan;
    - 2). Penataan pemukiman baru kota yang sudah ada;
    - 3). Pengembangan baru Kota yang disesuaikan dengan peruntukkan lahannya;
    - 4). Penyediaan sarana dan prasarana penunjang Permukiman Kota.
  - d. Pengaturan pada kawasan baru, oleh Pemerintah Kabupaten lebih mengutamakan penyediaan tanah matang (tanah siap bangun). Tanah-tanah ini akan menjadi bank tanah sebagai cadangan yang berfungsi mengarahkan perluasan kawasan terbangun.
- (2) Pengaturan Kawasan Pusat Pemerintahan dilakukan dengan menggunakan Strategi Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan :
  - a. Pusat Pemerintahan pada Kecamatan dan/atau kampung Strategis hendaknya diprioritaskan guna merangsang kegiatan Masyarakat;
  - b. Penyusunan Rencana Teknik Ruang Kawasan Pusat Pemerintah yang lebih terinci;
  - c. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana utama dan penunjang;
  - d. Perlu adanya peraturan – peraturan bangunan khusus di kawasan tersebut sebagai pedoman bagi perancang bangunan pengaturannya akan diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
- (3) Pengaturan Kawasan Pariwisata diarahkan pada obyek Wisata Budaya dan Wisata Alam yang terdapat pada 3 (tiga) Zona yaitu :
  - a. Zona Ulu Riam : Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari.  
Obyek Budaya (Hudoq, Dangai, dan lain-lain), Cagar Budaya dan Obyek Wisata Alam (Riam-riam, Air Terjun, kawasan Anggrek yang belum terdata, dan lain-lain);
  - b. Zona Dataran Tinggi : Obyek Budaya (Belian, Kwangkai, Lamin Adat, dan lain-lain) di Kecamatan Barong Tongkok, Long Hubung, Damai serta Obyek Wisata Alam Air Terjun, Kawasan Anggrek (Cagar Alam Kersik Luwai, Kersik Kerbangan, Kersik Serai, dan lain-lain), (Danau Acco, Danau Bluq, dan lain-lain di kecamatan Melak, Barong Tongkok, Long Iram, Long Bagun, Damai, Long Hubung, Bentian Besar, Muara Lawa);
  - c. Zona Dataran Rendah : Obyek Budaya (Lamin Adat, Belian, dan lain-lain) di Kecamatan Jempang dan Bongan serta Obyek Wisata Alam (Danau Jempang, hutan Wisata Gunung Meratus, dan lain-lain) di Kecamatan Jempang dan Bongan;
  - d. Strategi yang diterapkan bagi pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b dan c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
    - 1). Penyusunan Studi Pengembangan Kawasan Pariwisata;
    - 2). Penyusunan Paket Wisata Terpadu;
    - 3). Penataan kawasan Pariwisata melalui Peningkatan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana;
    - 4). Pengembangan Objek Wisata yang berada pada kawasan Lindung diharapkan tetap memperhatikan fungsi utama kawasan;
    - 5). Pembangunan Pusat Informasi, bekerjasama dengan biro-biro perjalanan.
- (4) Pengaturan Kawasan Industri dilakukan dengan menggunakan Strategi Kawasan Industri yang diarahkan pada :
  - a. Industri strategis untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak;
  - b. Industri yang berorientasi ekspor;
  - c. Industri yang berbasis sumber daya alam dan jasa;
  - d. Industri yang mengembangkan kegiatan ekonomi daerah;

- e. Pengembangan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, lokasi pengembangannya diarahkan sebagai berikut :
- 1). Zona-zona industri diarahkan pada lokasi – lokasi yang dekat dengan lokasi bahan baku, yaitu pada Kawasan Perkebunan dan Kehutanan. Sedangkan pengembangan perikanan diarahkan di lokasi Kecamatan Muara Pahu (S. Beloan, S. Jintan dan Danau Abit) dan Kecamatan Jempang (Danau Jempang) yang terkait dengan pengembangan industri ringan maupun industri besar;
  - 2). Lokasi industri kerajinan rakyat diarahkan pada kampung – kampung di Kecamatan Barong Tongkok, Kecamatan Bongan, Kecamatan Muara Lawa, Kecamatan Jempang dan Kecamatan Bentian Besar.
- (5) Pengaturan Kawasan Pengembangan Bandar Udara dilakukan dengan menggunakan Strategi Pengembangan Kawasan Bandar Udara diatur dengan penetapan peraturan yang ada kaitannya dengan :
- a. Penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKO);
  - b. Penetapan kawasan perletakan peralatan telekomunikasi dan navigasi;
  - c. Penetapan ambang batas pencemaran udara, air dan kebisingan akibat operasi bandar udara;
  - d. Melakukan penetapan pengembangan Bandar Udara yang ada yaitu Lapangan Terbang Melalan dan dipergunakan untuk pesawat berbadan kecil;
  - e. Sedangkan untuk pesawat berbadan besar dan kawasan Angkutan Udara akan dicarikan lokasi dengan radius terdekat sejauh 20 km (dua puluh kilometer) dari Pusat Ibukota Kabupaten.
- (6) Pengaturan Kawasan Pertambangan dilakukan dengan menggunakan strategi rencana Pengembangan Kawasan Pertambangan di Kabupaten yang diarahkan pada pertambangan golongan galian vital (batu-bara dan emas) dan bahan galian golongan C, dan dalam rangka penggunaan tanah dan/atau lahan bagi pengembangan Kawasan Pertambangan diupayakan strategi :
- a. Penertiban, Pemantauan dan Pengendalian intensitas kegiatan Perusahaan Pertambangan;
  - b. Untuk kawasan pertambangan yang berada di kawasan lindung Pemantauan dan Pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak mengganggu fungsi utama kawasan lindung, demikian juga bagi bekas kawasan pertambangan diwajibkan untuk pengendalian fungsi kawasan lindung;
  - c. Dalam melakukan pengelolaan pertambangan maka prinsip lestari dan memberdayakan masyarakat disekitarnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh kegiatan pertambangan.
- (7) Pengaturan Kawasan Pelabuhan Khusus dipersiapkan guna memperlancar transportasi antar daerah dan/atau antar pulau serta pemasaran produksi.
- Pemerintah Daerah Kabupaten akan melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pasir dan/atau Pemerintah Kota Balikpapan untuk pembangunan pelabuhan laut dengan prinsip saling menguntungkan baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang dengan menggunakan strategi Pengembangan Kawasan Pelabuhan Khusus sebagai berikut :
- a. Adanya perjanjian kerjasama (MoU) antara kedua Kabupaten/Kota yang terikat oleh Perjanjian Kerjasama;
  - b. Adanya studi kelayakan jalan dan lokasi pelabuhan oleh kedua belah pihak;
  - c. Pembangunan prasarana dan sarana penunjang oleh kedua belah pihak dengan menggunakan sistim biaya tanggung renteng.
- (8) Pengaturan Kawasan Budidaya Pertanian diarahkan kepada Kawasan Pengembangan Usaha Masyarakat Lahan Basah dan Kawasan Pengembangan Usaha Masyarakat Lahan Kering :
- a. Pengaturan Kawasan Pengembangan Usaha Masyarakat Lahan Basah diarahkan pada kampung-kampung yang berada di daerah zona dataran rendah (disekitar danau dan daerah aliran sungai) yang berpotensi untuk dapat dibangun saluran irigasi yaitu daerah aliran DAS Mahakam, Kedang Pahu, Bongan dan Danau Jempang, dengan strategi pengaturan sebagai berikut :

- 1). Pengembangan ekstensifikasi pertanian melalui kegiatan pencetakan sawah yang terdapat di wilayah sekitar Sungai Mahakam, Sungai Kedang Pahu, Sungai Lawa dan sungai Bongan;
  - 2). Melakukan sistem Transmigrasi Lokal pada daerah-daerah yang dinilai kondisinya tidak menguntungkan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat, redesign kampung/pemukiman, penyuluhan dan pembinaan, terutama untuk kampung – kampung yang berbasis kegiatan usaha tani;
  - 3). Mengintegrasikan dengan pengembangan perikanan kolam dan keramba;
  - 4). Melakukan kegiatan tetap berbasiskan kelestarian dan penggunaan teknologi tepat guna;
  - 5). Melakukan pengembangan prasarana pengairan dan memperluas jaringan pemasaran pertanian melalui KUD atau lembaga ekonomi lainnya dalam pengadaan bibit unggul, pupuk dan obat-obatan.
- b. Kawasan Pengembangan Usaha Masyarakat Lahan Kering pengaturannya akan diarahkan pada kampung-kampung penduduk setempat, terutama di daerah zona dataran tinggi dengan strategi pengaturan yang perlu diterapkan dalam Pengembangan Usaha Masyarakat Lahan Kering sebagai berikut :
- 1). Pengembangan ekstensifikasi pertanian pada lahan – lahan yang terdapat di zona wilayah dataran tinggi dan dataran rendah;
  - 2). Melakukan sistem Transmigrasi Lokal pada daerah tertentu yang dinilai kondisinya tidak menguntungkan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat, melakukan redesign kampung/permukiman, penyuluhan dan pembinaan, terutama untuk kampung–kampung yang berbasis kegiatan usaha tani;
  - 3). Mengintegrasikan dengan pengembangan tanaman hutan dan perkebunan;
  - 4). Peningkatan produksi buah-buahan khas Kalimantan (Durian, Cempedak, dan lain-lain) dengan pelestarian/pemeliharaan “Lembo-lembo” yang ada serta peningkatan penanganan pasca panen;
  - 5). Memperluas jaringan pemasaran hasil pertanian KUD atau lembaga ekonomi lainnya.
- (9) Pengaturan Kawasan Budidaya Perkebunan diarahkan kepada pengembangan tanaman perkebunan pada areal kawasan budidaya pertanian dengan memperhatikan jenis komoditas perkebunan yang dapat dikembangkan, antara lain : Karet, Kelapa Sawit, Pisang, Kakao, Lada, Kemiri, Kopi, Kelapa, dan tanaman buah-buahan (Hortikultur) melalui strategi pengembangan Kawasan Budidaya Perkebunan sebagai berikut :
- a. Adanya produk hukum daerah yang mengatur dan mengikat bagi pengelola perkebunan sehingga pengelolaannya benar-benar sesuai dengan izin yang diberikan;
  - b. Adanya kepastian hukum dan jaminan keamanan yang jelas bagi investor;
  - c. Pola pengembangan pertanian tanaman perkebunan dapat diusahakan melalui :
    - 1). Pola Koperasi usaha perkebunan, yaitu masyarakat membentuk koperasi perkebunan. Usahanya 100% (seratus persen) dimiliki oleh koperasi usaha perkebunan;
    - 2). Pola patungan Koperasi dan Investor dimana sahamnya 65% (enam puluh lima persen) dimiliki koperasi dan 35% (tiga puluh lima persen) dimiliki investor atau perusahaan;
    - 3). Pola patungan Investor dan Koperasi dimana sahamnya maksimal 80% (delapan puluh persen) dimiliki investor atau perusahaan dan minimal 20% (dua puluh persen) dimiliki oleh koperasi dan nantinya akan ditingkatkan secara bertahap;
    - 4). Pola BOT (Built, Operation and Transfer) yaitu pola terbuka bagi investor, BUMN-BUMN termasuk PMA. Dengan pola ini, investor membangun kebun, pabrik, dan sarana serta prasarana pendukungnya termasuk koperasi usaha perkebunan yang nantinya akan menerima dan melanjutkan usaha dimaksud;
    - 5). Pola BTN (Bank Tabungan Negara). Pada pola ini Pemerintah tidak hanya menyiapkan paket kredit untuk membangun kebun tetapi juga mengembangkan kelembagaan keuangan perkebunan.
  - d. Pengembangan ekstensifikasi pertanian dilakukan pada lahan – lahan yang terdapat di zona dataran tinggi, yaitu pada kawasan – kawasan baik yang telah maupun yang belum memiliki areal konsensi perkebunan;

- e. Pengembangan perkebunan dapat diintegrasikan dengan pengembangan tanaman pangan, melalui sistem tumpangsari;
  - f. Untuk pengembangan perkebunan berskala besar, harus dilakukan :
    - 1). Penyusunan Proposal;
    - 2). Penyusunan studi kelayakan;
    - 3). Penyusunan AMDAL pada setiap kawasan.
    - 4). Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat sekitar lokasi perkebunan;
    - 5). Melakukan transfer teknologi budidaya dan pengelolaan pada masyarakat disekitar lokasi perkebunan;
    - 6). Memberikan kemudahan, baik dalam pengurusan perijinan maupun dalam membangun sarana dan prasarana penunjang.
  - g. Dalam pengembangan tanaman perkebunan yang harus dilakukan meliputi 6 (enam) faktor yaitu Faktor Sosio Ekonomis, Usaha Produksi, Rumah tangga Petani, tindakan-tindakan konservasi, Pengaturan Fisik :
    - 1). Faktor-faktor sosio ekonomis.
      - a) Memberi kemudahan kepada pedagang dan koperasi untuk memasarkan komoditas perkebunan baik melalui pasar lokal, regional maupun global;
      - b) Memberikan kemudahan-kemudahan jasa-jasa pendukung dalam bentuk kredit/ sarana produksi dan penyuluhan;
      - c) Dalam rangka mendorong berkembangnya kegiatan usaha perkebunan, Pemerintah dapat memberikan insentif dan penghargaan;
      - d) Memberikan hak kepemilikan meliputi hak atas tanah beserta tanaman yang tumbuh di atasnya.
    - 2). Usaha Produksi.  
Tanaman perkebunan yang dapat dikembangkan antara lain : karet, kelapa sawit, kakao, kelapa, kopi, kemiri, lada dan tanaman buah-buahan.
    - 3). Rumah Tangga Petani.
      - a) Pembinaan dan pengembangan keterampilan yang dimiliki petani;
      - b) Pengembangan pendidikan melalui penyediaan fasilitas pendidikan;
      - c) Sumber-sumber penghasilan lain, seperti dari kegiatan peternakan, perikanan dan kerajinan.
    - 4). Tindakan-tindakan konservasi.  
Tindakan - tindakan konservasi dengan menggunakan teknologi atau kearifan tradisional.
    - 5). Teknik-teknik konservasi.  
Teknik-teknik pada wilayah yang mempunyai kemiringan lereng terjal/curam dapat dilakukan dengan tanpa pengolahan tanah atau penanaman dengan garis kontur serta menggunakan teras bangku atau teras guludan.  
Selanjutnya untuk mempertahankan tingkat kesuburan tanah : persiapan lahan dilakukan tebas tanpa pembakaran, pemberian mulsa, pembuatan kompos dan pergiliran tanaman.
    - 6). Pengaturan fisik.
      - a) Tidak diperkenankan adanya bangunan, kecuali bangunan penunjang unit perkebunan seperti pabrik, gudang, pembibitan, dan perumahan karyawan;
      - b) Luas bangunan maksimum 2% (dua persen) dari luas perkebunan;
      - c) Perkebunan dengan luas < 25 Ha (dua puluh lima hektar), maka kepadatan maksimum 5 (lima) rumah/Ha;
      - d) Pengaturan lebar badan jalan untuk jalan produksi adalah 4 m (empat meter).
- (10) Pengaturan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan strategi pengembangan kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten sebagai berikut :
- a. Pengembangan hutan produksi terbatas dilakukan dengan memperhatikan sistem silvikultur melalui Sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) yang meliputi penanaman, pemeliharaan, penebangan dan penggantian suatu tegakan hutan untuk menghasilkan produksi kayu atau hasil hutan lainnya;

- b. Masyarakat diikutsertakan dalam mengembangkan Hutan Produksi Terbatas.
- (11) Pengaturan Kawasan Hutan Produksi Tetap dilakukan dengan menggunakan strategi pengembangan kawasan Hutan Produksi Tetap yang bertujuan untuk meningkatkan produksi kayu, mempunyai arahan-arahan pengembangan sebagai berikut :
- a. Pengembangan Hutan Produksi Tetap dapat dilakukan dengan sistem silvikultur melalui sistem Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB). Pemilihan jenis pohon yang sesuai dengan keadaan tapak/tempat tumbuh di lapangan adalah sangat penting. Dianjurkan akan tanaman asli menjadi prioritas dalam permudaannya;
  - b. Pengembangan Hutan Produksi Tetap diusahakan melalui pengembangan sistem tumpang sari dengan tanaman pertanian (agroforestry);
  - c. Masyarakat diikutsertakan dalam pengembangan Hutan Produksi Tetap.
- (12) Pengaturan dan/atau penyiapan Kawasan Peternakan diarahkan pengembangannya pada ternak besar, ternak kecil dan unggas, kemudian untuk pengembangan ternak besar dan ternak kecil diarahkan di wilayah Kecamatan Barong Tongkok, Linggang Bigung, Melak, Damai, Muara Lawa, Jempang, Muara Pahu, Bentian Besar, Long Iram dan Bongan. Sedangkan ternak unggas diarahkan pada unit-unit perumahan yang berada pada areal-areal perkebunan, kampung-kampung penduduk setempat dengan menggunakan strategi pengembangan peternakan sebagai berikut :
- a. Pengembangan ternak besar dan ternak kecil dapat dilakukan oleh swasta, masyarakat, atau kerjasama masyarakat dengan swasta, terutama untuk kampung-kampung yang berbasis usaha ternak;
  - b. Pengembangan ekstensifikasi peternakan dilakukan dengan penyediaan lahan untuk penggembalaan;
  - c. Pengembangan peternakan dapat diintegrasikan dengan pengembangan pertanian yang menyediakan kebutuhan pakan ternak serta dengan pengembangan budidaya perikanan air tawar, khususnya untuk jenis ternak unggas;
  - d. Keseluruhan pengelolaan peternakan meliputi :
    - 1). Faktor – faktor sosio – ekonomis.
      - a). Memberikan kemudahan pemasaran dalam bentuk pemasaran lokal regional dan global kepada pedagang dan koperasi serta lembaga ekonomi lainnya guna pencapaian peningkatan pendapatan daerah;
      - b). Memberikan kemudahan jasa-jasa pendukung dalam bentuk kredit/sarana produksi, dan penyuluhan;
      - c). Pemerintah dapat memberikan kebijakan insentif dan beberapa peraturan yang mendorong berkembangnya kegiatan usaha peternakan.
    - 2). Usaha Produksi.
      - a). Usaha pengembangan peternakan rakyat mengikuti perkembangan kawasan pertanian;
      - b). Penyediaan sarana produksi peternakan meliputi : bibit, pakan tambahan dan obat-obatan;
      - c). Usaha peternakan memiliki keterkaitan dengan agroindustri.
    - 3). Rumah tangga petani peternak.
      - a). Pembinaan dan pengembangan keterampilan yang mendukung rumah tangga petani peternak;
      - b). Pengembangan pendidikan melalui penyediaan fasilitas pendukungnya.
    - 4). Tindakan – tindakan konservasi.
 

Usaha ternak besar (sapi dan kerbau) tidak diperkenankan menggunakan areal hutan sebagai areal penggembalaan untuk menjaga kelestarian dan anekaragaman hayati.
    - 5). Pengaturan fisik.
      - a). Perlu dilakukan pengembangan prasarana jalan dan prasarana peternakan;
      - b). Untuk menunjang fungsi kawasan peternakan dapat dibangun sarana pendukung (bangunan).

(14) Pengaturan Kawasan Perikanan dilakukan dengan upaya pengembangan kawasan perikanan darat dapat dikelompokkan menjadi perikanan air tawar (kolam) dan keramba (pada daerah aliran sungai), perikanan air tawar meliputi penangkapan pada perairan umum (sungai dan danau) dan budidaya melalui pembuatan kolam yang dapat dilakukan secara terpadu dengan pengembangan pertanian tanaman pangan lahan basah (mina padi) dan peternakan jenis unggas (longyam/balong–ayam) dengan menggunakan strategi pengembangan Kawasan Perikanan untuk penyediaan sumber protein bagi kebutuhan dan untuk kepentingan ekspor dengan rincian : Perikanan Air Tawar dan Perikanan Air Danau sebagai berikut :

a. Perikanan Air Tawar (kolam).

Pengembangan perikanan air tawar dapat diarahkan di dalam ekosistem DAS Mahakam, Kedang Pahu, Lawa, Bongan dan danau Jempang, dengan memperhitungkan karakteristik dan kualitas air serta teknologi budidaya dan penangkapan, dengan arahan pengembangan kegiatan perikanan air tawar adalah sebagai berikut :

1). Kegiatan budidaya air tawar :

- a). Pemilihan jenis ikan yang sesuai dan penyediaan bibit yang berkualitas dan kontinyu, baik melalui kegiatan penangkapan di perairan umum maupun melalui kegiatan pembenihan buatan;
- b). Penyediaan sarana produksi yang memadai, seperti pakan dan obat-obatan;
- c). Penggunaan sistem budidaya yang sesuai, seperti sistem keramba apung di sungai, mina padi (pemeliharaan ikan yang terintegrasi dengan sawah irigasi), longyam (pemeliharaan ikan pada kolam yang diintegrasikan dengan ternak ayam dalam kandang pada bagian atasnya), kolam air tenang dan kolam air deras yang merupakan sistem budidaya intensif;
- d). Dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan protein hewan sehari-hari ataupun untuk memasok kebutuhan lokal;
- e). Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kegiatan budidaya air tawar;
- f). Pemeliharaan kualitas dan kelestarian ekosistem sungai melalui penanganan terpadu pada sempadan sungai dan penebaran bibit serta pemberian pakan yang sesuai dengan kemampuan self – cleaning badan sungai.

2). Kegiatan penangkapan air tawar :

- a). Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dengan tingkat selektifitas yang sesuai, baik terhadap jenis maupun ukuran ikan tangkapan;
- b). Dapat diintegrasikan dengan kegiatan budidaya air tawar sebagai sumber induk;
- c). Pemeliharaan kelestarian ekosistem sungai melalui restocking ikan dan penanganan terpadu pada sempadan sungai.

b. Perikanan Air Danau.

Pengembangan direncanakan di kawasan danau seperti danau Jempang dan Danau Tolan, dengan arahan sebagai berikut :

- 1). Pengembangan dapat dilakukan melalui pola pengembangan keramba;
- 2). Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 3). Tetap menjaga kelestarian ekosistem yang terkait erat dengan kegiatan budidaya keramba, seperti kelestarian air danau;
- 4). Penyediaan benih yang berkualitas dan kontinyu melalui panti-panti pembenihan (hatchery);
- 5). Penyediaan sarana produksi yang memadai, seperti pakan dan obat-obatan.

(15) Pengaturan Kawasan Perdagangan adalah merupakan mata rantai kegiatan perdagangan dunia yang dapat dibentuk dan dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki, meliputi :

- a. Kegiatan perdagangan yang langsung dalam bentuk FOB (Free On Board), seperti karet olahan, minyak kelapa sawit, kakao kering melalui pelabuhan ekspor Balikpapan;
- b. Sarana lalu lintas, baik melalui darat maupun dari sungai, terutama menuju pelabuhan ekspor Balikpapan;

- c. Sarana pergudangan (kering dan segar/cold storage) sebelum dikirim ke pelabuhan ekspor;
- d. Untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, b dan c diperlukan strategi pengembangan Perdagangan yang disusun sebagai berikut :
  - 1). Membangun sarana dan prasarana dasar, yaitu pembangunan dan pengadaan fasilitas yang dibutuhkan untuk kebutuhan mendasar, seperti pusat pasar pengumpul produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan serta pembangunan pusat pergudangan;
  - 2). Membangun infrastruktur untuk menunjang pembangunan sektor ekonomi dan industri.
- e. Untuk mendukung aktivitas perdagangan global maka kebijakan eksploitasi sumber daya alam diarahkan pada :
  - 1). Pengembangan Agribisnis yang berorientasi ekspor antara lain komoditi : karet, kakao, kelapa sawit, kopi, kemiri, lada dan kelapa;
  - 2). Pembangunan Industri Hulu dan Hilir dalam bidang kehutanan antara lain : Plywood, Medium Density Fiberboard (MDF);
  - 3). Pengembangan Industri kerajinan dengan bahan baku lokal antara lain : rotan, kayu dan lain-lain.

### **Pasal 11**

#### **Kawasan Perkampungan**

Untuk meningkatkan dan keterpaduan pengembangan wilayah maka strategi pengembangan kawasan Perkampungan adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan Kawasan perkampungan dengan mempertimbangkan sektor-sektor strategis dan tingkat kepentingannya terhadap wilayah, yang didukung dengan potensi Sumber Daya dan ketersediaan investasi;
- b. Peningkatan dan pembangunan sistem transportasi yang akan menghubungkan antara kawasan perkampungan dengan kawasan lainnya serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang.

### **Pasal 12**

#### **Pengembangan Kawasan Perkotaan**

Untuk meningkatkan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan wilayah maka strategi pengembangan kawasan perkotaan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan prasarana penunjang kegiatan utama untuk memacu proses perkembangan kegiatan– kegiatan pada kawasan Perkotaan;
- b. Menyiapkan Rencana Tata Ruang Kota Kecamatan yang mampu mengakomodasi kecenderungan perkembangan kegiatan yang akan di kembangkan.

### **Pasal 13**

#### **Kawasan Khusus**

Strategi Pengembangan Kawasan Khusus adalah :

- a. Melaksanakan studi kelayakan;
- b. Menyiapkan prasarana penunjang kegiatan utama untuk memacu proses perkembangan kegiatan– kegiatan pada kawasan khusus;
- c. Memberikan kesempatan kepada investor untuk membangun dan mengembangkan kawasan khusus.

**Pasal 14**  
**Pembangunan Daerah**

Strategi Pembangunan Daerah meliputi :

- a. Pengembangan Struktur Tata Ruang;
- b. Sistem Transportasi;
- c. Kependudukan;
- d. Penatagunaan Lahan dan/atau Tanah;
- e. Sistem pelayanan prasarana dan pengembangan wilayah prioritas.

**Pasal 15**  
**Kawasan Permukiman**

(1) Strategi Kawasan Permukiman Kampung adalah:

- a. Pengembangan transmigrasi dalam bentuk penataan kawasan yang sudah ada;
- b. Pengembangan kampung-kampung pusat pelayanan dengan peningkatan penyediaan prasarana dan sarana penunjang;
- c. Meningkatkan keterkaitan kawasan perkampungan dengan kawasan – kawasan perkotaan, terutama antara sentra produksi dengan pusat – pusat pertumbuhan Perkampungan.

(2) Strategi Kawasan Permukiman Kota adalah :

- a. Penataan ruang kota dengan penyusunan rencana tata ruang kota khususnya untuk kota-kota Kecamatan;
- b. Penataan permukiman kota yang sudah ada;
- c. Pengembangan baru kota disesuaikan dengan peruntukan lahannya;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kota.

**Pasal 16**  
**Prasarana Wilayah**

Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan sistem pelayanan prasarana dasar wilayah yang sudah ada, meliputi : air bersih, air buangan, drainase, listrik dan telepon;
- b. Pembangunan sistem pelayanan air bersih, air buangan, drainase, listrik dan telepon bagi wilayah atau Kecamatan yang belum terlayani oleh prasarana tersebut secara bertahap;
- c. Pembangunan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan melakukan studi Sistem Manajemen Persampahan dan pemilihan lokasi yang sesuai terlebih dahulu;
- d. Pembangunan lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU).

**BAB IV**  
**RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH**  
**Bagian Pertama**

**Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 17**

- (1) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b diwujudkan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan dan sistem perkampungan serta sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c serta prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan sistem sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d;

- (2) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b meliputi perkampungan, perkotaan, dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Paragraf 2**  
**Pembangunan Perkampungan**

**Pasal 18**

Pengembangan perkampungan lebih ditujukan pada pembangunan pertanian dan peningkatan hubungan yang serasi antara perkampungan dengan pusat-pusat pertumbuhan.

**Paragraf 3**  
**Sistem Perkotaan**

**Pasal 19**

Sistem Permukiman Perkotaan sesuai dengan fungsi kota adalah sebagai berikut :

- a. Kota orde II Kabupaten, yaitu Ibukota Kabupaten (Kota Sendawar). Fungsi utama kota sebagai Pusat Pelayanan Regional :
  - 1) Pusat Pemerintahan Kabupaten;
  - 2) Pusat Pertahanan dan Keamanan;
  - 3) Pusat Perdagangan Regional;
  - 4) Pusat Industri Regional;
  - 5) Pusat Pelayanan Pendidikan;
  - 6) Pusat Pelayanan Kesehatan;
  - 7) Pusat Pelayanan Sosial Budaya;
  - 8) Pusat Pelayanan Jasa Perbankan.
- b. Kota orde III Kabupaten, yaitu Tiong Ohang, Long Bagun dan Resak III. Fungsi utama kota sebagai Pusat Pelayanan Sub Regional :
  - 1) Pusat Pelayanan Perdagangan dan Ekonomi;
  - 2) Pusat Pengembangan Industri Kawasan;
  - 3) Pusat Pelayanan Jasa Sosial;
  - 4) Pusat Pelayanan Kesehatan skala Kecamatan;
  - 5) Pusat Pelayanan Angkutan Barang dan Orang.
- c. Kota orde IV Kabupaten, yaitu Long Pahangai, Ujoh Bilang, Long Hubung, Long Iram, Linggang Bigung, Lambing, Damai, Dilang Puti, Muara Pahu, Penyinggahan, Tanjung Isuy, dan Muara Kedang. Fungsi utama kota (Pusat Pelayanan Lokal) :
  - 1) Pusat Pemerintahan Kecamatan;
  - 2) Pusat Perdagangan Lokal;
  - 3) Pusat Pelayanan Jasa Sosial;
  - 4) Pusat Pelayanan Kesehatan;
  - 5) Pusat Pelayanan Angkutan Barang dan Orang.

**Paragraf 4**  
**Sistem Prasarana**

**Pasal 20**

Prasarana Wilayah dan Utilitas terdiri dari :

- a. Air Bersih.  
Dalam merencanakan sistem penyediaan air bersih di Kecamatan-Kecamatan perlu pertimbangan sebagai berikut:
  - 1) Tersedianya air baku yang cukup untuk melayani semua penduduk untuk setiap kecamatan;
  - 2) Faktor jarak pelayanan erat kaitannya dalam penyediaan air bersih dengan menggunakan sistem jaringan perpipaan;
  - 3) Kondisi geografis dan topografi.

- b. Air Buangan.  
Air buangan akan dikelola dengan sistem sanitasi setempat menggunakan tangki septik dengan bidang resapan untuk daerah tidak rawan banjir dan tangki septik dengan evapotranspirasi daerah rawan banjir.
- c. Drainase.  
Sistem drainase yang akan dibuat untuk membuang air permukaan yang berlebihan sehingga tidak terjadi genangan air serta menjaga sumber-sumber daya air agar seimbang baik permukaan maupun air tanah dengan pendekatan hidroekosistem.
- d. Kelistrikan.  
Konsep pelayanan listrik perlu mempertimbangkan adanya kawasan permukiman terpencar yang membentuk "cluster-cluster" serta memiliki kendala kondisi geografis berupa sungai, yang belum memungkinkan menggunakan sistem jaringan dari satu sumber pembangkit listrik.
- e. Telepon.  
Menggunakan 4 sistem Pelayanan yaitu :
  - 1) Sistem pelayanan telepon menggunakan jaringan kabel;
  - 2) Sistem pelayanan telepon dengan menggunakan sistem radio;
  - 3) Sistem pelayanan telepon menggunakan jaringan kabel dan radio;
  - 4) Sistem pelayanan antar STO menggunakan sistem pelayanan microwave radio link.
- f. Persampahan.  
Perlunya direncanakan suatu sistem pengelolaan yang terpadu dan dapat mencakup seluruh aspek yang terdapat didalamnya, meliputi : Pengumpulan sampah di sumber dan pengumpulan sampah di Tempat Penampungan Sampah (TPS), pengolahan pengangkutan dan pemindahan serta pembuangan akhir.

## **Bagian Kedua**

### **Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah**

#### **Pasal 21**

Rencana pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b menggambarkan sebaran Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

#### **Pasal 22**

Rencana Kawasan Lindung terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya, terdiri dari :
  - 1) Kawasan Lindung;
  - 2) Kawasan Lindung Gambut.
- b. Kawasan perlindungan Sempadan sungai;
- c. Kawasan Suaka Alam;  
Kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka marga satwa).
- d. Kawasan Lahan kritis;
- e. Kawasan Rawan Bencana :
  - 1) Kawasan rawan bencana alam;
  - 2) Kawasan rawan bencana alam tanah longsor.

#### **Pasal 23**

### **Rencana Penggunaan Kawasan**

Rencana Penggunaan Kawasan meliputi :

- a. Pengembangan kawasan hutan produksi meliputi Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap;
- b. Pengembangan kawasan pertanian yaitu :
  - 1) Kawasan perkebunan .

- 2) Kawasan Budi daya pertanian :
    - a) Kawasan Pengembangan Usaha Masyarakat Lahan Basah;
    - b) Kawasan Pengembangan Usaha Masyarakat Lahan Kering.
  - 3) Kawasan Peternakan;
  - 4) Kawasan Perikanan.
- c. Pengembangan Kawasan Kampung dan Kawasan Kota;
  - d. Pengembangan kawasan Pusat Pemerintahan;
  - e. Pengembangan kawasan Pariwisata menurut jenis objek wisata meliputi Kawasan Wisata Alam, Kawasan Wisata Cagar Budaya dan ilmu Pengetahuan serta Kawasan Agrowisata;
  - f. Pengembangan kawasan Industri meliputi Kawasan industri besar, Kawasan industri menengah dan Kawasan industri kecil/rumah tangga;
  - g. Pengembangan kawasan Pertambangan;
  - h. Kawasan bandar udara dan pelabuhan khusus :
    - 1) Bandar Udara;
    - 2) Pelabuhan Khusus.
  - i. Pengembangan kawasan Perdagangan meliputi Pusat Perdagangan Regional, Pusat Perdagangan Sub Regional dan Pusat Perdagangan Lokal.

## **BAB V**

### **RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

#### **Pasal 24**

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c diwujudkan berdasarkan rencana struktural pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada bagian pertama Pasal 15 ayat (1) dan (2);
- (2) Untuk mewujudkan rencana umum tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), ditetapkan penetapan lokasi dan pelaksanaan ruang wilayah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penetapan lokasi**

#### **Pasal 25**

- (1) Kawasan Lindung adalah Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya :
  - a) Kawasan Lindung yang terletak di Kecamatan Long Pahangai (103.110 Ha), Kecamatan Long Apari (390.007 Ha), Kecamatan Bongan (24.460 Ha), Kecamatan Bentian Besar (4.051 Ha), Kecamatan Damai (20.574 Ha), Kecamatan Long Iram (68.217 Ha), Kecamatan Long Hubung (58.376 Ha), Kecamatan Long Bagun (68.921 Ha) dan Kecamatan Muara Pahu (6.322 Ha);
  - b) Kawasan Lindung Gambut yang terletak di Kecamatan Muara Pahu, Kecamatan Penyinggahan dan di daerah sepanjang sungai dalam cakupan luasan yang kecil;
  - c) Kawasan perlindungan setempat yang meliputi Kawasan Sempadan Sungai, Kawasan Cagar Alam, Kawasan Lahan Kritis dan Potensi Kritis dan Kawasan Rawan Banjir dan Erosi, letaknya yaitu :
    - 1). Kawasan Sempadan Sungai terletak pada 100 m (seratus meter) kiri kanan sungai besar (Sungai Mahakam, Sungai Kedang Pahu, Sungai Lawa dan Sungai Bongan) tidak diperkenankan adanya pembangunan, pada 50 m (lima puluh meter) kiri kanan sungai kecil (seluruh anak sungai) tidak diperkenankan adanya pembangunan dan begitu pula pada simpul sungai sebagai keluar-masuk menuju kawasan;
    - 2). Kawasan Cagar Alam terletak di Kecamatan Barong Tongkok (1.698 Ha), Kecamatan Damai (455 Ha) dan Kecamatan Melak (3.347 Ha);

- 3). Kawasan Lahan Kritis dan Potensi Kritis terletak di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten;
  - 4). Kawasan Rawan Banjir dan Erosi terletak di Kecamatan Melak, Muara Pahu dan Penyinggahan.
- (2) Kawasan Hutan.
- Kawasan Hutan terletak di :
- a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas terletak di Kecamatan Long Apari, Long Pahangai, Long Bagun, Long Hubung, Long Iram, Tering, Damai, Muara Lawa, Muara Pahu, Bentian Besar, Melak, Barong Tongkok dan Bongan;
  - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap terletak di Kecamatan Long Hubung, Damai, Muara Pahu, Barong Tongkok, Bentian Besar, Melak, Jempang, Penyinggahan dan Bongan.
- (3) Kawasan Pertanian.
- a. Kawasan Perkebunan terletak di Kecamatan Long Bagun, Long Hubung, Long Iram, Muara Lawa, Muara Pahu, Jempang dan Bongan (Kawasan perkebunan ini dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan);
  - b. Kawasan Pengembangan Usaha Masyarakat Lahan Kering terletak di Kecamatan Melak, Barong Tongkok, Bentian Besar, Bongan, Jempang, Long Pahangai, Long Bagun, dan hampir diseluruh Kecamatan di Kutai Barat pada zona Dataran Tinggi dan Zona Ulu Riam;
  - c. Kawasan Pengembangan Usaha Masyarakat Lahan Basah berada di daerah aliran Sungai Mahakam, Sungai Kedang Pahu, Danau Jempang, dan Sungai Bongan di Kabupaten Kutai Barat. Kawasan ini yang paling berpotensi terletak di Kecamatan Melak, disusul Kecamatan Long Iram, Kecamatan Barong Tongkok, Kecamatan Jempang dan kecamatan Bongan;
  - d. Kawasan Peternakan terletak di Kecamatan Melak, Barong Tongkok, Long Hubung, Long Iram, dan hampir tersebar di semua kecamatan pada Kabupaten Kutai Barat;
  - e. Kawasan Perikanan terutama budi daya perikanan darat (kolam) dan haba terletak di Kecamatan Jempang (haba), Penyinggahan (haba), Muara Pahu (haba dan kolam), Melak (haba dan kolam), dan Barong Tongkok (kolam dan haba).
- (4) Kawasan Permukiman.
- Kawasan Permukiman terletak diseluruh Kecamatan.
- (5) Kawasan Pusat Pemerintahan.**
- a. Kawasan pusat Pemerintahan terletak di Kecamatan Melak, Kecamatan Barong Tongkok dan Kecamatan Sekolaq Darat.
  - b. Kawasan Pusat Pemerintahan Kecamatan terletak pada masing-masing Ibukota Kecamatan.
- (6) Kawasan Pariwisata.
- Kawasan Pariwisata terletak di tiga zona yang ada di Kabupaten yaitu :
- a. Zona Ulu Riam : di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai (objek wisata alam/riam dan adat – budaya Hudoq);
  - b. Zona Dataran Tinggi : di Kecamatan Barong Tongkok, Melak, Long Hubung, Damai, Long Bagun, Muara Lawa, Linggang Bigung dan Long Hubung (objek wisata alam : air terjun, kawasan anggrek Kersik Luway, Danau dan lain-lain. Adat–budayanya adalah belian, belontang, dan lain-ain);
  - c. Zona Dataran Rendah : di Kecamatan Jempang dan Bongan (objek wisata alam : Danau Jempang, Hutan gunung Wisata Gunung Meratus, dan lain-lain. Objek adat-budayanya adalah belian, lamin adat, dan lain-lain).
- (7) Kawasan Industri.
- Kawasan Industri terletak di kecamatan Barong Tongkok, Melak (industri pengolahan karet), Jempang (industri pengolahan Kelapa sawit), Muara Pahu, Jempang (industri perikanan), Barong Tongkok, Bongan dan Muara Lawa (industri kerajinan rakyat).
- (8) Kawasan Pertambangan.
- Kawasan Pertambangan diarahkan untuk Pertambangan Batubara di Kecamatan Muara Pahu, Muara Lawa dan Bentian Besar. Untuk Pertambangan Emas diarahkan pada Kecamatan Linggang Bigung, Long Bagun dan Long Pahangai. Untuk galian golongan C

terletak di Kecamatan Damai (pasir kuarsa), Muara Lawa, Bongan (batu gunung) dan Long Bagun (batu gamping).

(9) Kawasan Bandar Udara dan Pelabuhan Khusus.

- a. Kawasan Bandar Udara untuk pesawat terbang ringan terletak di Kecamatan Barong Tongkok yaitu Lapangan Terbang Melalan dan Kecamatan Long Pahangai yaitu Lapangan Terbang Datah Dawai. Untuk pesawat terbang berbadan besar dan kawasan Angkutan Udara akan dicarikan lokasi dengan radius terdekat sejauh 20 (dua puluh) Km dari Pusat Ibukota Kabupaten;
- b. Kawasan Pelabuhan khusus :
  - 1). Untuk Pelabuhan Sungai (pelabuhan bongkar-muat barang) terletak antara Kecamatan Melak dan Barong Tongkok;
  - 2). Untuk pelabuhan laut diupayakan terletak di luar Kabupaten Kutai Barat yaitu bekerjasama dengan Kabupaten/Kota terdekat ke laut dari Kabupaten Kutai Barat yaitu kerjasama dengan Kota Balikpapan atau Kabupaten Pasir.

(10) Kawasan Perdagangan.

Kawasan perdagangan terletak di 3 (tiga) kawasan yang berbeda yaitu :

- a. Pada daerah perbatasan dengan Negara Malaysia dipusatkan di Kecamatan Long Apari;
- b. Pada daerah perbatasan dengan Kabupaten Pasir, Kutai Kertanegara, Penajam dan Kota Balikpapan di pusatkan di Kecamatan Bongan (Resak III);
- c. Pada pusat Pemerintahan sebagai perdagangan regional dipusatkan di Kota Sendawar.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah.**

##### **Pasal 26**

Pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) diselenggarakan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan pengelolaan kawasan serta penata guna sebagaimana dimaksud pada Pasal (6).

##### **Pasal 27**

Tahapan pengembangan kawasan prioritas ditujukan pada daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan serta mempunyai aspek strategis.

##### **Pasal 28**

Tahapan Pengembangan dalam pemanfaatan ruang daerah secara garis besar menyangkut eksploitasi dan alokasi sumber daya alam.

##### **Pasal 29**

Langkah-langkah pengelolaan kawasan lindung sebagai berikut :

- a. Meningkatkan fungsi lindung tanah, air dan iklim;
- b. Mempertahankan keanekaragaman flora, fauna dan tipe ekosistem serta keunikan alam;
- c. Perlindungan terhadap kawasan suaka alam;
- d. Perlindungan terhadap kawasan sempadan sungai;
- e. Perlindungan terhadap kawasan danau dan perairan lainnya;
- f. Perlindungan terhadap kawasan Cagar Alam dan Hutan Lindung;
- g. Melakukan pendataan/inventarisasi lahan kritis, longsor, rawan erosi, banjir dan bencana alam lainnya;
- h. Pengembalian fungsi hidroorologi kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan.

##### **Pasal 30**

Langkah-langkah pengelolaan kawasan budidaya sebagai berikut :

- a. Pengembangan kegiatan utama serta pemanfaatan ruangnya secara optimal pada tiap kawasan budidaya masing-masing;

- b. Pengembangan prasarana pendukung tiap kawasan budidaya;
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung;
- d. Penanganan permasalahan tumpang tindih antar kegiatan budidaya.

### **Pasal 31**

Langkah-langkah pengelolaan kawasan Perkampungan sebagai berikut :

- a. Penataan kawasan permukiman yang sudah ada;
- b. Pengembangan kampung-kampung pusat pelayanan dengan peningkatan penyediaan prasarana dan sarana penunjang;
- c. Strategi yang ditempuh pada pertanian, sudah harus dinilai secara bertahap dengan pengelolaan Agroindustri (buah-buahan, perkebunan dan pengelolaan ikan air tawar) Intensifikasi secara sektoral diarahkan kepada peningkatan produktivitas.

### **Pasal 32**

Langkah-langkah pengelolaan kawasan Perkotaan sebagai berikut :

- a. Penataan ruang kota dengan penyusunan rencana tata ruang kota khususnya untuk kota-kota kecamatan;
- b. Fungsi kota harus di tata kembali dalam rangka menentukan prioritas sesuai dengan potensi wilayah;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kota.

### **Pasal 33**

Untuk menunjang pembangunan wilayah maupun daerah yaitu dengan upaya pemanfaatan ruang yang berupa penatagunaan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya yang terdapat disetiap wilayah berupa pengembangan kegiatan produksi hasil hutan, pertanian, pariwisata, dan kegiatan lainnya sesuai dengan kriteria dan pengelolaan kawasan dengan penataan ruang.

## **BAB VI**

### **PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

#### **Pasal 34**

- (1) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d dan Pasal 6 didasarkan atas pengelolaan kawasan dan penatagunaan;
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kawasan lindung, kawasan budidaya kawasan perkampungan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk terhadap penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya.

## **BAB VII**

### **HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 35**

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten, masyarakat berhak :

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah Kabupaten, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. Menikmati manfaat ruang wilayah dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

### **Pasal 36**

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana di maksud pada Pasal 16, selain masyarakat mengetahui rencana tata ruang wilayah dari Lembaran daerah, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kabupaten pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah;
- (2) Pengumuman atau penyebar luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 34 di ketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

### **Pasal 37**

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 38**

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rencana tata ruang wilayah Kabupaten diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan;
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 39**

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten, masyarakat wajib :

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

### **Pasal 40**

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan peraturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun–temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

### **Pasal 41**

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang perairan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural, dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perkampungan dan perkotaan;

- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
- d. Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- e. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
- f. Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan dan/atau kegiatan menjaga memelihara dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup.

#### **Pasal 42**

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati termasuk pengaturannya pada tingkat Kecamatan sampai dengan kampung;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan secara tertib sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten.

#### **Pasal 43**

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

#### **Pasal 44**

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di daerah disampaikan secara lisan atau tertulis dari tingkat kampung ke kecamatan untuk diteruskan kepada Bupati atau pejabat yang berwenang.

### **BAB VIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 45**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Memasukan rumah;
  - c. Penyitaan barang;
  - d. Pemeriksaan tempat kejadian.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 46**

- (1) Setiap orang dilarang menghambat atau merintangi pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten ini;
- (2) Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
- (3) Ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 47**

Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di gambarkan pada peta wilayah Kabupaten dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1 : 250.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 48**

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berfungsi sebagai matra ruang dari pola dasar pembangunan untuk penyusunan rencana pembangunan lima tahun daerah pada periode berikutnya.

#### **Pasal 49**

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar kabupaten serta antar sektor;
- c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat di Kabupaten;
- d. Penyusunan rencana rinci di Kabupaten;
- e. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

#### **Pasal 50**

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan.

#### **Pasal 51**

Ketentuan mengenai penataan ruang lautan (hidrologi) dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 52**

Peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah sebagai dimaksud pada Pasal 2 dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 53**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan di daerah, dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 54**

Jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang Wilayah adalah 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 55**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 56**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 12 Juli 2005

**BUPATI KUTAI BARAT,**

ttd

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 12 Juli 2005

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

**H. ENCIK MUGNIDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kutai Barat

**Adrianus Joni, SH., MM.**

Pembina (IV/a)

NIP. 19790713 200502 1 005